

4.1. URUSAN PENDIDIKAN.

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan bahwa jenis pelayanan dasar Bidang Urusan Pendidikan yang dilaksanakan Provinsi adalah :

1. Pendidikan Menengah (peserta didik yang berusia 16 – 18 Tahun)
2. Pendidikan Khusus (peserta didik yang berusia 14 – 18 Tahun)

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian
Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100	Tahun 2021
Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100	Tahun 2021

4.1.3 Realisasi

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100	75,77
Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100	74,65

- Partisipasi anak usia 16-18 Tahun yang berada pada pendidikan menengah sebanyak 304.310 anak dari jumlah anak usia 16-18 Tahun sebanyak 401.600 anak.
- Partisipasi anak disabilitas usia 4-18 Tahun yang berada pada sekolah luar biasa (SLB) sebanyak 2.679 anak dari jumlah anak disabilitas usia 4-18 Tahun sebanyak 3.589 anak.

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dan dijabarkan dalam kegiatan dalam mendukung pencapaian SPM Tahun 2021 untuk Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut :

a. APBD

Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pengelolaan Pendidikan	1.990.192.996.459	317.608.546.091	16%
Pengembangan Bahasa dan Sastra	193.907.060	184.460.000	95%
Pengembangan Kebudayaan	1.815.521.400	1.741.106.897	96%
Pengembangan Kesenian Tradisional	1.038.245.737	938.011.837	90%
Pembinaan Sejarah	170.649.860	167.089.600	98%
Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.100.504.000	1.099.254.000	100
Pengelolaan Permuseuman	1.894.012.130	1.309.822.030	69
TOTAL	2.848.199.421.867		

b. APBN :

Pada tahun 2021 tidak ada dana APBN yang dialokasikan untuk pencapaian SPM bidang Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

c. Sumber Dana Lain Yang Sah : -

4.1.5. Dukungan Personil.

Personil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terlibat dalam proses penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah seluruh pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 228 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sekretariat : 117 orang
- b) Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah : 34 orang
- c) Bidang Pembinaan PKLK : 21 orang
- d) Bidang Pembinaan Ketenagaan : 35 orang
- e) Bidang Kebudayaan : 21 orang

4.1.5. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Masalah-masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut:



- Masih terdapat guru mata pelajaran yang belum memiliki sertifikat pendidik;
- Masih terdapat kepala sekolah yang belum memiliki sertifikat pendidik;
- Masih terdapat kepala sekolah yang belum memiliki surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah

b. Solusi

Solusi yang diberikan untuk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Berkaitan dengan sertifikat pendidik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik;
- Untuk tahun 2021 masih belum ada uji kompetensi bagi guru karena menyelesaikan kuota guru-guru yang sudah lulus tes PPG namun belum mengikuti pendidikan profesi guru di Universitas pelaksana;
- Berkaitan dengan kepala sekolah yang belum memiliki surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT telah melakukan tahun 2021 dan akan dilakukan secara bertahap.

4.2. URUSAN KESEHATAN (Dinas Kesehatan)

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Provinsi adalah:

1. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi.



2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi.

4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (bab VII) terdapat target untuk Urusan Kesehatan yakni Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan (100%) setiap Tahun dari 2018 – 2023. Akan tetapi tidak diuraikan target masing – masing Pelayanan Dasar sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian
Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Tahun 2021
Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	Tahun 2021

4.2.3. Realisasi

Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2021, untuk 2 indikator tersebut masing - masing 100%.

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi (%)	Batas Waktu Capaian
Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi	100	100	Tahun 2021



berpotensi bencana provinsi	bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan			
Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	Tahun 2021

4.2.4. Alokasi Anggaran

Untuk anggaran SPM, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil menganggarkan beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan SPM melalui APBD dan APBN. Adapun alokasi tersebut sebagai berikut

a. APBD

Program/Kegiatan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Peningkatan Akseibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan			
Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	1.299.743.870	1.168.388.670.	89,89
Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa provinsi	2.336.138.190	2.240.635.400	95,91

- b. APBN : Rp. 608.729.000, realisasi Rp. 524.186.850 (86%)
- c. Sumber Dana Lain yang Sah Tidak ada.

4.2.5. Dukungan Personil

Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terlibat dalam proses penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berjumlah 86 orang yang terdapat pada 2 Bidang Teknis dan Non Teknis:

- 1) Bidang Pelayanan Kesehatan 29 orang rincian:
- Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan : 1 orang.
 - Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan: 14 orang.
 - Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan: 7 orang.
 - Seksi Pelayanan Kesehatan Primer: 7 orang.



- 2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 31 orang rincian:
 - Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit: 1 orang.
 - Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular: 13 orang.
 - Seksi Surveilans dan Imunisasi: 12 orang.
 - Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa: 5 orang
- 3) Sekretariat
 - Sekretaris : 1 orang
 - Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi : 11 orang
 - Sub Bagian Keuangan : 14 orang

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan
 - Adanya Refocussing anggaran, sehingga kegiatan lanjutan untuk penyusunan Rencana Kontigensi Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Edukasi Pengurangan Resiko Kesehatan Bagi Penduduk Yang Tinggal di Wilayah Berpotensi Bencana Tahap Pra Krisis Bencana tidak dilaksanakan sesuai rencana.
- b. Solusi
 - Mengusulkan kegiatan yang direfocussing pada tahun anggaran berikutnya.
 - Kolaborasi dan kerjasama yang kontinu dengan Kabupaten/Kota serta lintas sektor dalam pencegahan dan penanggulangan masalah Kesehatan.

4.3. URUSAN KESEHATAN (RSUD. Prof.Dr.W.Z.Johanes Kupang)

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit.

- a. Pelayanan Gawat Darurat
- b. Pelayanan Rawat jalan
- c. Pelayanan Rawat Inap
- d. Pelayanan Intensive Care Unit (ICU)
- e. Pelayanan Bedah Sentral
- f. Pelayanan Rehabilitasi Medik
- g. Pelayanan Hemodialisa



- h. Pelayanan PKRS
- i. Pelayanan Farmasi
- j. Pelayanan Radiologi
- k. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
- l. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomo
- m. Unit Transfusi Darah/Bank Darah (UTD RS/BD RS)
- n. Instalasi Pemulasaran Jenasah
- o. Instalasi Sterilisasi Pusat (Central Sterilization Supply Dept/ CSSD)
- p. Instalasi Dapur Utama dan Gizi Klinik
- q. Pelayanan Laundry
- r. Pelayanan Sanitasi/Pengolahan Limbah
- s. Pelayanan IPSRS
- t. Pelayanan Covid-19

4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target Pencapaian SPM Tahun 2021 sebesar 100% dengan realisasi 80%. Indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang Tahun 2021 tertuang pada tabel berikut :

**Target pencapaian SPM RSUD Prof. Dr.W. Z. Johannes Kupang
Tahun Anggaran 2021**

NO	UNIT/ INSTALASI/ BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
		INDIKATOR SPM	STANDAR PER- MENKES 129/2008
1	2	3	4
1.	Gawat Darurat	1. Kemampuan menangani <i>life saving</i> anak dan Dewasa	1. 100%
		2. Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	2. 24 Jam
		3. Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	3. 100%
		4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana	4. Satu tim
		5. Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	5. ≤ lima menit terlayani, setelah pasien datang
		6. Kepuasan Pelanggan	6. ≥ 70 %
		7. Kematian pasien< 24 Jam	7. ≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)
		8. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	8. 100%
2.	Rawat jalan	1. Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	1. 100 % Dokter Spesialis
		2. Ketersediaan Pelayanan	2. a. Klinik Anak b. Klinik Penyakit dalam c. Klinik Kebidanan d. Klinik Bedah



NO	UNIT/ INSTALASI/ BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
		INDIKATOR SPM	STANDAR PER- MENKES 129/2008
		3. Jam buka pelayanan	3. 08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00 - 11.00
		4. Waktu tunggu di rawat jalan	4. ≤ 60 menit
		5. Kepuasan Pelanggan	5. ≥ 90 %
		6. Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	6. 100%
		7. a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	7. a. ≥ 60 % b. ≥ 60 %
3.	Rawat Inap	1. Pemberi pelayanan di Rawat Inap	1. a. Dr. Spesialis b. Perawat minimal pendidikan D3
		2. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	2. 100%
		3. Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	3. a. Anak b. Penyakit Dalam c. Kebidanan d. Bedah
		4. Jam Visite Dokter Spesialis	4. 08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja
		5. Kejadian infeksi pasca operasi	5. ≤ 1,5 %
		6. Kejadian Infeksi Nosokomial	6. ≤ 1,5 %
		7. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	7. 100%
		8. Kematian pasien > 48 jam	8. ≤ 0.24 %
		9. Kejadian pulang paksa	9. ≤ 5 %
		10. Kepuasan pelanggan	10. ≥ 90 %
		11. Pasien rawat Inap tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	11. 100%
		1. Rawat Inap TB 2. a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan Mikroskopis TB b. Terlaksananya kegiatan Pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	12. a. ≥ 60 % b. ≥ 60 %
4.	Bedah Sentral (Bedah saja)	1. Waktu tunggu operasi elektif	1. ≤ 2 hari
		2. Kejadian Kematian di meja operasi	2. ≤ 1 %
		3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	3. 100%
		4. Tidak adanya kejadian operasi salah orang	4. 100%



NO	UNIT/ INSTALASI/ BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
		INDIKATOR SPM	STANDAR PER- MENKES 129/2008
		5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	5. 100%
		6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	6. 100%
		7. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	7. ≤ 6 %
5.	Persalinan, perinatologi	1. Kejadian kematian ibu karena persalinan	1. a. Perdarahan ≤ 1 % b. Pre-eklampsia ≤ 30 % c. Sepsis ≤ 0,2 %
		2. Pemberi pelayanan persalinan normal	2. a. Dokter Sp.OG b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Bidan
		3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	3. Tim PONEK yang terlatih
		4. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	4. a. Dokter Sp.OG b. Dokter Sp.A c. Dokter Sp.An
		5. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	5. 100%
		6. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	6. ≤ 20 %
		7. Keluarga Berencana a. Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B; dr.Sp.U, dr.umum terlatih b. Presentse peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih	7. 100% 100%
		8. Kepuasan Pelanggan	8. ≥ 80%
6.	Intensif	1. Rata rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	1. ≤ 3 %
		2. Pemberi pelayanan Unit Intensif	2. a. Dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani



NO	UNIT/ INSTALASI/ BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
		INDIKATOR SPM	STANDAR PER- MENKES 129/2008
			b. 100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/Setara (D4)
7.	Radiologi	1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	1. ≤ 3 jam
		2. pelaksana ekspertisi	2. Dokter Sp.Rad
		3. Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	3. Kerusakan foto ≤ 2 %
		4. Kepuasan pelanggan	4. ≥ 80 %
8.	Lab. Patologi Klinik	1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium.	1. ≤ 140 menit Kimia darah & darah rutin
		2. Pelaksana ekspertisi	2. Dokter Sp.PK
		3. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium	3. 100%
		4. Kepuasan pelanggan	4. ≥ 80 %
9.	Rehabilitasi Medik	1. Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	1. ≤ 50 %
		2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	2. 100%
		3. Kepuasan Pelanggan	3. ≥ 80 %
10.	Farmasi	1. waktu tunggu pelayanan a. Obat Jadi b. Racikan	1. a. ≤ 30 menit b. ≤ 60 menit
		2. Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat	2. 100%
		3. Kepuasan pelanggan	3. ≥ 80 %
		4. Penulisan resep sesuai formularium	4. 100%
11.	Gizi	1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	1. ≥ 90 %
		2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	2. ≤ 20 %
		3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	3. 100%
12.	Transfusi Darah	1. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi terpenuhi	1. 100%
		2. Kejadian Reaksi transfusi	2. ≤ 0,01 %
13.	Pelayanan Masyarakat Miskin	Pelayanan terhadap pasien Miskin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	1. 100%
14.	Rekam Medik	1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	1. 100%
		2. Kelengkapan <i>Informed Consent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas	2. 100%



NO	UNIT/ INSTALASI/ BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
		INDIKATOR SPM	STANDAR PER- MENKES 129/2008
		3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	3. ≤ 10 menit
		4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	4. ≤ 15 menit
15.	Pengelolaan Limbah	1. Baku mutu limbah cair	1. a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9
		2. Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	2. 100%
16.	Administrasi dan manajemen	1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	1. 100%
		2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	2. 100%
		3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	3. 100%
		4. Ketepatan Waktu pengurusan gaji berkala	4. 100%
		5. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	5. ≥ 60 %
		6. <i>Cost recovery</i>	6. ≥ 40 %
		7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	7. 100%
		8. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	8. ≤ 2 jam
		9. Ketepatan waktu pemberian Imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	9. 100%
17.	Ambulance dan Kereta/Mobil Jenazah	1. Waktu pelayanan ambulance	1. 24 jam
		2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance di rumah sakit	2. ≤ 30 menit
		3. Waktu pelayanan kereta/Mobil Jenazah	3. 24 jam
		4. Kecepatan memberikan pelayanan kereta/Mobil Jenazah	4. ≤ 30menit
18.	Pemulasaraan Jenazah	1. Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	1. ≤ 2 Jam
19.	Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit	1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat kurang dari 15 menit	1. ≥ 80 %
		2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat	2. 100%
		3. Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	3. 100%
20.	Pelayanan Laundry	1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang	1. 100%
		2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	2. 100%
21.	Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)	1. Ada anggota Tim PPI yang terlatih	1. 75%
		2. Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	2. 60%
		3. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial /HAI (Health Care Associated Infection) di RS (minimal 1 parameter)	3. 75%



4.3.3. Realisasi

Pada Tahun 2021 Target sebesar 100% dengan realisasi 80% menunjukkan bahwa capaian kinerja SPM Tahun 2021 sebesar 80%. Standar Pelayanan Minimal yang Tercapai sebanyak 76 indikator dan tidak tercapai sebanyak 19 Standar indikator SPM dari jumlah keseluruhan sebanyak 95 standar indikator SPM. Beberapa indikator yang tidak mencapai standar pelayanan minimal sebanyak 19 indikator dari 95 standar indikator SPM yang diukur RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang. Standar Indikator SPM Kematian pasien > 48 jam (NDR) dan Kemampuan menangani BBLR tidak tercapai disebabkan RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang sebagai rumah sakit rujukan tertinggi, sangat sering menerima pasien yang jelek dan tidak stabil saat dirujuk dalam keadaan stabil. Persalinan SC tidak tercapai disebabkan tidak ada alternative tindakan persalinan lain. Tenaga /SDM yang belum terlatih dalam pelayanan kesehatan tertentu. Beberapa alat kesehatan yang belum terpelihara atau mengalami kerusakan.

Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam tidak tercapai disebabkan setelah selesai pelayanan kurang tertib/disiplinnya petugas administrasi ruang rawat inap untuk menyeter.

Ketepatan waktu pemeliharaan alat tidak tercapai disebabkan belum terakomodirnya suku cadang yang diusulkan, belum adanya alat bantu kerja lapangan, kurangnya SDM yang berkompeten pada pemeliharaan saran prasarana air, pendinginan dan Bangunan.

Adapun realisasi pencapaian SPM bidang kesehatan pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang Tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut:

Realisasi Capaian SPM RSUD Prof. Dr.W. Z. Johannes Kupang
Tahun Anggaran 2021

NO	UNIT/ INSTALASI/ BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		Realisasi	Capaian	KET
		INDIKATOR SPM	STANDAR PER-MENKES 129/2008			
1.	Gawat Darurat	1. Kemampuan menangani <i>life saving</i> anak dan Dewasa	1. 100%	100%	100%	Tercapai
		2. Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	2. 24 Jam	100%	100%	Tercapai
		3. Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	3. 100%	86%	86%	Tdk Tercapai



NO	UNIT/ INSTALASI/ BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		Realisasi	Capaian	KET
		4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana	4. Satu tim	100%	100%	Tercapai
		5. Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	5. ≤ lima menit terlayani, setelah pasien datang	1.5	100%	Tercapai
		6. Kepuasan Pelanggan	6. ≥ 70 %	84%	100%	Tercapai
		7. Kematian pasien < 24 Jam	7. ≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	8/1000	-200%	Tdk Tercapai
		8. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	8. 100%	100%	100%	Tercapai
2.	Rawat jalan	1. Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	1. 100 % Dokter Spesialis	100%	100%	Tercapai
		2. Ketersediaan Pelayanan	2. a. Klinik Anak	100%	100%	Tercapai
			b. Klinik Penyakit dalam	100%	100%	
			c. Klinik Kebidanan	100%	100%	
			d. Klinik Bedah	100%	100%	
		3. Jam buka pelayanan	3. 08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00 - 11.00	100%	100%	Tercapai
		4. Waktu tunggu di rawat jalan	4. ≤ 60 menit	72.31	79%	Tdk Tercapai
		5. Kepuasan Pelanggan	5. ≥ 90 %	80.66	91%	Tdk Tercapai
		6. Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	6. 100%	100%	100%	Tercapai
		7. a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	7. a. ≥ 60 %	87.33	100%	Tercapai
			b. ≥ 60 %	86.33	100%	
		1. Pemberi pelayanan di Rawat Inap	1. a. Dr. Spesialis	100%	100%	Tercapai
			b. Perawat minimal pendidikan D3	100%	100%	
3.	Rawat Inap	2. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	2. 100%	100%	100%	Tercapai
		3. Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	3. a. Anak	100%	100%	Tercapai
			b. Penyakit Dalam	100%	100%	
			c. Kebidanan	100%	100%	
			d. Bedah	100%	100%	



NO	UNIT/ INSTALASI/ BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		Realisasi	Capaian	KET
		4. Jam Visite Dokter Spesialis	4. 08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	98.58	100%	Tercapai
		5. Kejadian infeksi pasca operasi	5. $\leq 1,5 \%$	0	100%	Tercapai
		6. Kejadian Infeksi Nosokomial	6. $\leq 1,5 \%$	0.21%	191%	Tercapai
		7. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	7. 100%	100%	100%	Tercapai
		8. Kematian pasien > 48 jam	8. $\leq 0.24 \%$	4.1%	-79%	Tdk Tercapai
		9. Kejadian pulang paksa	9. $\leq 5 \%$	1.82%	100%	Tercapai
		10. Kepuasan pelanggan	1 $\geq 90 \%$ 0.	75.18%	84%	Tdk Tercapai
		11. Pasien rawat Inap tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	1 100% 1.	100%	100%	Tercapai
		1. Rawat Inap TB 2. a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan Mikroskopis TB b. Terlaksananya kegiatan Pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	1 2. a. $\geq 60 \%$ b. $\geq 60 \%$	92% 94%	100% 94%	Tercapai
4.	Bedah Sentral (Bedah saja)	1. Waktu tunggu operasi elektif	1. ≤ 2 hari	98%	98%	Tdk Tercapai
		2. Kejadian Kematian di meja operasi	2. $\leq 1 \%$	0.11%	100%	Tercapai
		3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	3. 100%	100%	100%	Tercapai
		4. Tidak adanya kejadian operasi salah orang	4. 100%	100%	100%	Tercapai
		5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	5. 100%	100%	100%	Tercapai
		6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	6. 100%	100%	100%	Tercapai
		7. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	7. $\leq 6 \%$	100%	100%	Tercapai
5.	Persalinan, perinatologi	1. Kejadian kematian ibu karena persalinan	1. a. Perdarahan $\leq 1 \%$ b. Pre-eklampsia $\leq 30 \%$ c. Sepsis $\leq 0,2 \%$	0% 0% 0%	100% 100% 100%	Tercapai Tercapai Tercapai



NO	UNIT/ INSTALASI/ BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		Realisasi	Capaian	KET
		2. Pemberi pelayanan persalinan normal	2. a. Dokter Sp.OG b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Bidan	100% 100% 100%	100% 100% 100%	Tercapai
		3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	3. Tim PONEK yang terlatih	59%	100%	Tercapai
		4. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	4. a. Dokter Sp.OG b. Dokter Sp.A c. Dokter Sp.An	100%	100%	Tercapai
		5. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	5. 100%	81%	89%	Tdk Tercapai
		6. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	6. ≤ 20 %	52%	-30%	Tdk Tercapai
		7. Keluarga Berencana a. Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B; dr.Sp.U, dr.umum terlatih b. Presentse peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih	7. 100% 100%	100% 100%	100% 100%	Tercapai
		8. Kepuasan Pelanggan	8. ≥ 80%		100%	Tercapai
6.	Intensif	1. Rata rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	1. ≤ 3 %	0.2%	100%	Tercapai
		2. Pemberi pelayanan Unit Intensif	2. a. Dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani b. 100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/Setara (D4)	100%	100% 100%	Tercapai



NO	UNIT/ INSTALASI/ BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		Realisasi	Capaian	KET
7.	Radiologi	1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	1. ≤ 3 jam	36%	36%	Tdk Tercapai
		2. pelaksana ekspertisi	2. Dokter Sp.Rad	100%	100%	Tercapai
		3. Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	3. Kerusakan foto $\leq 2\%$	1.5%	100%	Tercapai
		4. Kepuasan pelanggan	4. $\geq 80\%$	85.25%	100%	Tercapai
8.	Lab. Patologi Klinik	1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium.	1. ≤ 140 menit Kimia darah & darah rutin	68.77	100%	Tercapai
		2. Pelaksana ekspertisi	2. Dokter Sp.PK	100%	100%	Tercapai
		3. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium	3. 100%	100%	100%	Tercapai
		4. Kepuasan pelanggan	4. $\geq 80\%$	83%	100%	Tercapai
9.	Rehabilitasi Medik	1. Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	1. $\leq 50\%$	20%	100%	Tercapai
		2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	2. 100%	100%	100%	Tercapai
		3. Kepuasan Pelanggan	3. $\geq 80\%$	85%	100%	Tercapai
10.	Farmasi	1. waktu tunggu pelayanan a. Obat Jadi b. Racikan	1. a. ≤ 30 menit b. ≤ 60 menit	7.74 32%	100% 100%	Tercapai
		2. Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat	2. 100%	100%	100%	Tercapai
		3. Kepuasan pelanggan	3. $\geq 80\%$	61.72	100%	Tercapai
		4. Penulisan resep sesuai formularium	4. 100%	100%	100%	Tercapai
11.	Gizi	1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	1. $\geq 90\%$	99%	99%	Tercapai
		2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	2. $\leq 20\%$	17.26	100%	Tercapai
		3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	3. 100%	100%	100%	Tercapai
12.	Transfusi Darah	1. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi terpenuhi	1. 100%	100%	100%	Tercapai
		2. Kejadian Reaksi transfusi	2. $\leq 0,01\%$	0.04742	-200%	Tdk Tercapai
13.	Pelayanan Masyarakat Miskin	Pelayanan terhadap pasien Miskin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	1. 100%	100%	100%	Tercapai
14.	Rekam Medik	1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	1. 100%	97%	88.3%	Tdk Tercapai
		2. Kelengkapan <i>Informed Consent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas	2. 100%	97%	90.3%	Tdk Tercapai
		3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	3. ≤ 10 menit	0.7	100%	Tercapai
		4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	4. ≤ 15 menit	0.7	100%	Tercapai



NO	UNIT/ INSTALASI/ BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		Realisasi	Capaian	KET
15.	Pengelolaan Limbah	1. Baku mutu limbah cair	1. a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	100%	100%	Tercapai
		2. Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	2. 100%	84%	84%	Tdk Tercapai
16.	Administrasi dan manajemen	1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	1. 100%	100%	100%	Tercapai
		2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	2. 100%	100%	100%	Tercapai
		3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	3. 100%	100%	100%	Tercapai
		4. Ketepatan Waktu pengurusan gaji berkala	4. 100%	100%	100%	Tercapai
		5. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	5. ≥ 60 %	19%	31%	Tdk Tercapai
		6. <i>Cost recovery</i>	6. ≥ 40 %	55%	100%	Tercapai
		7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	7. 100%	100%	100%	Tercapai
		8. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	8. ≤ 2 jam	100%	100%	Tercapai
		9. Ketepatan waktu pemberian Imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	9. 100%	100%	100%	Tercapai
17.	Ambulance dan Kereta/Mobil Jenazah	1. Waktu pelayanan ambulance	1. 24 jam	100%	100%	Tercapai
		2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance di rumah sakit	2. ≤ 30 menit	100%	100%	Tercapai
		3. Waktu pelayanan kereta/Mobil Jenazah	3. 24 jam	24 jam	100%	Tercapai
		4. Kecepatan memberikan pelayanan kereta/Mobil Jenazah	4. ≤ 30menit	9.085	100%	Tercapai
18.	Pemulasaraan Jenazah	1. Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	1. ≤ 2 Jam	0.76	100%	Tercapai
19.	Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit	1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat kurang dari 15 menit	1. ≥ 80 %	60.19	0%	Tercapai
		2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat	2. 100%	52%	52%	Tdk Tercapai
		3. Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	3. 100%	100%	100%	Tercapai



NO	UNIT/ INSTALASI/ BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		Realisasi	Capaian	KET
20.	Pelayanan Laundry	1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang	1. 100%	100%	100%	Tercapai
		2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	2. 100%	85%	85%	Tdk Tercapai
21.	Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)	1. Ada anggota Tim PPI yang terlatih	1. 75%	67%	89%	Tdk Tercapai
		2. Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	2. 60%	75%	100%	Tercapai
		3. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial /HAI (Health Care Associated Infection) di RS (minimal 1 parameter)	3. 75%	58%	64%	Tdk Tercapai

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang Tahun 2021 sebesar Rp.313.683.672.965,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Program/Kegiatan		Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentasi (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		219.104.229.175	213.263.436.529	97.33
a.	Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	8.523.500	6.748.750	79.18
b.	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	111.048.070.000	109.105.219.054	98.25
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.996.986	36.354.600	84.55
d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.424.638.460	3.190.187.353	93.15
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	80.300.000	59.467.890	74.06
g.	Peningkatan Mutu BLUD	104.499.700.769	100.881.537.328	96.54
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		79.411.739.230	41.312.054.218	52.02
a.	Penyediaan fasilitas pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan tingkat daerah Provinsi	68.509.537.380	30.473.348.868	44.48
b.	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi	10.877.840.200	10.832.109.000	99.58
c.	Penerbitan Izin Rumah sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	24.361.650	6.596.350	27.08



Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan		15.167.704.020	10.098.233.785	66.58
a.	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	15.090.319.020	10.084.017.785	66.82
b.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	77.385.000	14.216.000	18.37

4.3.5 Dukungan Personil : Sumber Daya Manusia

4.3.6 Permasalahan dan Solusi :

a. Permasalahan

Standar pelayanan minimal yang tidak tercapai sebanyak 19 indikator dari 95 standar indikator SPM yang diukur RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang. Standar Indikator SPM Kematian pasien > 48 jam (NDR) dan Kemampuan menangani BBLR tidak tercapai disebabkan RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang sebagai rumah sakit rujukan tertinggi, sangat sering menerima pasien yang jelek dan tidak stabil saat dirujuk dalam keadaan stabil. Persalinan SC tidak tercapai disebabkan tidak ada alternative tindakan persalinan lain. Tenaga /SDM yang belum terlatih dalam pelayanan kesehatan tertentu. Beberapa alat kesehatan yang belum terpelihara atau mengalami kerusakan.

Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam tidak tercapai disebabkan setelah selesai pelayanan kurang tertib/disiplinnya petugas administrasi ruang rawat inap untuk menyeter.

Ketepatan waktu pemeliharaan alat tidak tercapai disebabkan belum terakomodirnya suku cadang yang diusulkan, belum adanya alat bantu kerja lapangan, kurangnya SDM yang berkompeten pada pemeliharaan saran prasarana air, pendinginan dan Bangunan.

b. Solusi

Untuk dianggarkan Pelatihan pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat BLS/PPGD/GELS/ALS dan pengadaan alat diagnostic canggih yang bersifat emergency.



4.4. URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum jenis pelayanan dasarnya adalah Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota dengan indikator:

- 1
- Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota.
Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, sedangkan air minum curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas Kabupaten/Kota.
- 2
- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota
Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Daerah
Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	100%
Penyediaan pelayanan pengolahan limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota	100%

4.4.3 Realisasi

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Daerah	Realisasi	Ket
Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	100%	11,61%	Batas Waktu pencapaian adalah 100% setiapTahun Anggaran, sesuai dengan Permendagri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan



				Standar Pelayanan Minimal
Penyediaan pelayanan pengolahan limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota	100%	-	Tidak terdapat Kegiatan terkait Pelayanan Dasar tersebut pada Dinas PUPR Provinsi NTT

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang berhubungan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat di sampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Bidang Cipta Karya

Pada Tahun Anggaran 2021, alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota mengalami refocusing anggaran sehingga dengan keterbatasan dan kemampuan anggaran yang ada maka pelaksanaan kegiatan hanya dapat diarahkan untuk membiayai paket-paket kegiatan Provinsi yang sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada. Untuk penanganan Tahun 2021, anggaran yang tersedia hanya dapat diarahkan untuk membiayai pelaksanaan 3 paket perencanaan SPAM yakni :

- 1) Kegiatan RISPAM Regional Wilayah Flores (6 lokasi) ;
- 2) Kegiatan RISPAM Regional Wilayah Sumba (3 lokasi) ; dan
- 3) Kegiatan RISPAM Regional Wilayah Timor (4 lokasi) yang keluarannya adalah 3 Dokumen RISPAM.

Kegiatan penyusunan Dokumen RISPAM ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional dalam rangka Peningkatan Pelayanan Dasar Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah lintas Kabupaten/ Kota.

b. BLUD SPAM Provinsi NTT

Selain Bidang Cipta Karya, ada juga BLUD SPAM Provinsi yang juga melayani air minum curah untuk Wilayah Kabupaten Kupang, Kota Kupang dan sekitarnya. Pada Tahun Anggaran 2021 BLUD SPAM Provinsi melayani air minum curah untuk Wilayah Kabupaten Kupang, Kota Kupang dan sekitarnya dengan jumlah kumulatif kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas



kabupaten/ kota sebanyak 364 SR dan jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota adalah sebanyak 17.280 SR.

Untuk Wilayah Kabupaten Kupang yang terlayani adalah daerah sekitaran Matani dan untuk Wilayah Kota Kupang yang terlayani adalah PDAM Kupang, PT. Angkasa Pura, RS. Siloam, Undana, Politeknik, Politani dan Kompleks Perkantoran Kantor Gubernur Lama.

Sebagai gambaran, pencapaian indikator ini pada Tahun 2021 berdasarkan Data Pelayanan Air Minum Curah yang dikelola oleh BLUD SPAM Provinsi adalah :

$$\frac{1.642}{20.736} \times 100\% = 7,92\%$$

Formula Pengukurannya :

$$\frac{\sum \text{Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air curah lintas kab/ kota}}{\sum \text{Demand kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota di Provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$$

Pengukuran ini didasarkan pada data Pelayanan Air Minum Curah yang dikelola oleh BLUD SPAM Provinsi.

Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/ kota adalah sebanyak 364 SR dan jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota adalah sebanyak 17.280 SR.

Presentase yang dapat terlayani pada Tahun 2021 diperoleh dari 'kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota pada Tahun 2021 ditambah dengan jumlah yang terlayani pada tahun sebelumnya dibagi dengan demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan', sehingga Pencapaian SPM Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota pada Tahun 2021 adalah :

$$\frac{2.006}{17.280} \times 100\% = 11,61\%$$

Sumber Data : Data BLUD SPAM NTT

Dengan jumlah kumulatif kapasitas yang terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota sebanyak 2.006 SR dengan perkiraan 1 SR = 5 jiwa, maka dapat dihitung



jumlah jiwa yang terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota sampai dengan Tahun 2021 adalah :

$$2.006 \times 5 = 10.030 \text{ jiwa}$$

Untuk pelayanan dasar Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota tidak terdapat Kegiatan terkait Pelayanan Dasar tersebut pada Dinas PUPR Provinsi NTT, sehingga tidak ada yang harus dilaporkan dalam Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM ini.

4.4.4 Alokasi Anggaran

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Kegiatan dan Dukungan
Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	1. Bidang Cipta Karya : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota; Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.850.000.000,- 2. BLUD SPAM Provinsi NTT : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sistem Penyediaan Air Minum; Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.752.367.000,-
Penyediaan pelayanan pengolahan limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	Tidak terdapat kegiatan terkait Pelayanan Dasar tersebut pada Dinas PUPR Provinsi NTT



4.4.5 Dukungan Personil

Untuk mendukung pelaksanaan semua program dan kegiatan pelayanan dasar ini maka dukungan personil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator	Dukungan Personil	
				ASN	Non ASN
I	Cipta Karya	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	31	23
		Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		

Total keseluruhan dukungan personil untuk Jenis Pelayanan Dasar Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota adalah sebanyak 54 orang dengan rincian, ASN sebanyak 31 orang (8 orang diperbantukan di APBN, 1 orang tugas belajar) dan 23 orang Non ASN.

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Identifikasi berbagai pemasalahan disertai solusi yang diharapkan dalam Penerapan serta Pencapaian Standar Pelayanan Minimal setiap jenis Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi NTT pada Tahun 2021, sebagai berikut :



- a) Refocusing anggaran menjadi salah satu masalah yang mengakibatkan keterbatasan anggaran dalam upaya penanganan pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas Kab/Kota;
 - b) Pelaksanaan refocusing anggaran mengakibatkan ketidakpastian pengalokasian anggaran yang tercantum dalam DPA. Perubahan DPA berdampak pula pada proses pelelangan kegiatan;;
 - c) Keterlambatan penerimaan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
 - d) Sering terjadi kerusakan pada pompa sentrifugal (pompa air) karena usia pompa sudah mencapai 21 tahun pemakaian;
 - e) Terjadinya kerusakan pada pipa transmisi air baku (dari Bendungan Tilong ke Bak Prasedimentasi) akibat longsor saat Badai Seroja;
 - f) Terjadinya kerusakan pada pipa Distribusi Utama di Wilayah Jembatan Naimata akibat dari Badai Seroja;
 - g) Sering terjadi kerusakan pada gardu listrik di Tilong akibat kekurangan tegangan listrik saat memompa air (daya listrik rendah & tegangan listrik tidak stabil) baik di Tilong maupun di Tulun;
 - h) Belum adanya kerja sama antara BLUD SPAM dengan PDAM Kabupaten Kupang.
- b. Solusi
- a) Anggaran yang terbatas akibat refocusing anggaran menyebabkan kegiatan hanya bisa diarahkan untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia yakni Penyusunan RISPAM sebagai bagian dari upaya penyediaan dokumen rencana dalam rangka Pemenuhan dan Pengembangan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota;
 - b) Menunggu Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) terbaru untuk dilakukan koordinasi lanjutan dengan Biro pengadaan Barang dan Jasa;
 - c) Mengejar progress pelaksanaan kegiatan, menyesuaikan dengan waktu yang tersisa;



- d) Telah melakukan penggantian pompa sentrifugal di Tilong pada Bulan Desember 2021, namun untuk pompa yang di Tulun belum dilakukan penggantian;
- e) Telah dilakukan perbaikan dan pemasangan baru pipa transmisi di Tilong oleh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II pada Bulan Juni – Juli 2021;
- f) Telah dilakukan perbaikan kembali pipa distribusi utama di Jembatan Nimata oleh BLUD SPAM pada Bulan Agustus 2021;
- g) Telah dilakukan relokasi gardu listrik dan penambahan daya listrik di Tilong pada Bulan Desember 2021, sedangkan yang di Tulun masih belum dilakukan penambahan daya listrik;
- h) Telah dilakukan kerja sama yang ditandai dengan pendatanganan PKS antara BLUD SPAM dan PDAM Kota Kupang pada Bulan Januari 2022 dengan Nomor : 001/JB/BLUD-SPAM/II/2021 dan Nomor : 03/A/PERUMDA-AM/KOTA-KPG/II/2021;
- i) Telah dilakukan kerja sama yang ditandai dengan pendatanganan PKS antara BLUD SPAM dan PDAM Kabupaten Kupang pada Bulan November 2021 dengan Nomor: 002/JB/BLUD-SPAM/XI/2021 dan Nomor: PK.11/PDAM/KAB-KPG/XI/2021.

4.5. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal untuk untuk Bidang Perumahan Rakyat jenis pelayanan dasarnya adalah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi dan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator :

- Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
- Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.



4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

Sumber Data : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 29/PRT/M/2018 ; Permendagri No. 100 Tahun 2018

4.5.3 Realisasi

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Ket
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	-	Batas waktu pencapaian adalah 100% setiap tahun anggaran, sesuai dengan Permendagri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	-	

Sumber data : Permendagri 100 Tahun 2018

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang berhubungan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat di sampaikan hal-hal sebagai berikut :



1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi.

Bencana alam adalah faktor yang tidak dapat diketahui secara pasti kapan akan terjadi sehingga tidak dapat diperkirakan jumlah kerusakan rumah akibat bencana.

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dengan ketentuan :

- a. Pada saat masa pasca bencana;
Bagaimana keadaan atau kondisi pada saat masa pasca bencana.
- b. Surat penetapan bencana dari Gubernur;
Harus ada Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan suatu bencana sebagai bencana provinsi.
- c. Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota;
Suatu bencana baru dapat ditetapkan sebagai bencana provinsi apabila dampak dari bencana tersebut sudah mencakup 2 s.d 3 kabupaten.

Terkait pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi tidak terdapat Dana Tanggap Darurat atau Kegiatan terkait Pelayanan Dasar tersebut pada Dinas PUPR Provinsi NTT, sehingga tidak ada yang harus dilaporkan dalam Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM ini. Pendataan terkait rumah yang rusak akibat Badai Siklon Tropis Seroja dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pembangunan rumah korban bencana dilakukan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II.

2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi:

Untuk pelayanan dasar terkait Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi, tidak terdapat Kegiatan terkait Pelayanan Dasar tersebut pada Dinas PUPR Provinsi NTT, sehingga tidak ada yang harus dilaporkan dalam Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM ini.



4.5.4 Alokasi Anggaran

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Anggaran
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	tidak terdapat dana atau kegiatan terkait Pelayanan Dasar tersebut pada Dinas PUPR Provinsi NTT sehingga tidak ada yang perlu dilaporkan dalam Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM ini
Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	

4.5.5 Dukungan Personil

Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terlibat dalam proses penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat berjumlah 30 orang.

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan serta Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat pada Tahun 2021 serta solusi terhadap pelaksanaan setiap jenis Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi NTT adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan
 - Belum adanya Dana Tanggap Darurat di Bidang Perumahan dan Permukiman. Pendataan terkait rumah yang rusak akibat Badai Siklon Tropis Seroja dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pembangunan rumah korban bencana dilakukan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II.
 - Tidak terdapat Kegiatan terkait Pelayanan Dasar tersebut pada Dinas PUPR Provinsi NTT sehingga tidak ada yang harus dilaporkan dalam Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM ini.



- b. Solusi
 - Koordinasi dengan instansi terkait.
 - Akan dimasukkan dalam Usulan Tahun berikutnya.

4.6. URUSAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (Satuan Polisi Pamong Praja)

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum (TRANTIBUM) dan Bidang Penegakan peraturan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah PERDA dan PERKADA yakni :

1. Penganganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Indikator SPM	Target
Penganganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100%
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	100%

4.6.3 Realisasi

SPM	Target (%)	Realisasi (%)
Pengelolaan ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	95,71
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	100	97,12

4.6.4 Alokasi Anggaran

- a. APBD
 - Belanja Tidak Langsung : Rp. 18.089.016.393
 - Belanja Langsung : Rp. 1.164.043.387
- b. APBN : Rp.,-
- c. Sumber Dana Lain yang Sah Tidak ada.

4.6.5 Dukungan Personil

Jumlah Aparatur Sipil Negara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terlibat dalam proses penerapan Standar



Pelayanan Minimal (SPM) sebanyak 92 orang pada 2 Bidang :

- Bidang Ketenteraman , ketertiban Umum (TRANTIBUM)
- Bidang Penegakan peraturan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah PERDA dan PERKADA

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Belum ada kesadaran masyarakat terkait tempat/sarana prasarana milik pemerintah sehingga sering terjadi penerobosan terhadap hak milik pemerintah.
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja khususnya yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Aksi unjuk rasa oleh berbagai elemen masyarakat masih marak terjadi.

b. Solusi

- Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Perangkat Daerah terkait melakukan pendekatan dan sosialisasi atas tanah milik pemerintah.
- Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam melakukan pengamanan terhadap aksi-aksi unjuk rasa dan memfasilitasi pertemuan dengan pimpinan untuk mencari solusi.

4.7. URUSAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (Badan Penanggulangan Bencana)

4.7.1 Jenis Pelayanan Dasar

1. Pelayanan informasi rawan bencana
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

4.7.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Kegiatan	Target
Pelayanan informasi rawan bencana	22 kabupaten/Kota
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	22 kabupaten/Kota
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	22 kabupaten/Kota



4.7.3 Realisasi

Kegiatan	Target	Realisasi
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	22 Kab/Kota	100%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	22 Kab/Kota	27,7%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	22 Kab/Kota	100%

4.7.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BPBD Provinsi NTT untuk mendukung pencapaian SPM antara lain :

- 1. Belanja = Rp. 8.597.804.656,-
 - Belanja Operasi = Rp. 8.397.606.416,-
 - Belanja Modal = Rp. 200.198.240,-
- 2. Biaya Tak Terduga = Rp. 3.939.835.600,-
 - Covid-19 = Rp. 778.017.800,-
 - Seroja + Pusdalops = Rp. 1.886.124.300,-
 - Transisi = Rp. 1.275.693.500,-
- 3. Dana Siap Pakai (DSP) = Rp. 2.000.000.000,-

4.7.5 Dukungan Personil

Untuk mendukung pemenuhan SPM di Provinsi NTT, tersedia personil sebanyak 50 ASN pada BPBD Provinsi NTT. Dari tingkat pendidikan S2=2 orang, S1=36 orang, D3=1 orang, SLTA= 10 orang, SD=1 org sementara dari Pangkat Golongan: Golongan IV=6 orang, Golongan III= 37 orang, Golongan II= 6 orang, Golongan I= 1 orang dengan Jabatan Struktural=12 orang, Fungsional umum=39 orang.

4.7.6 Permasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan
 - Data dan Informasi: Lambatnya penyampaian data dan informasi korban dan dampak bencana dari Kabupaten/Kota.
 - Dukungan peralatan penanggulangan bencana yang masih terbatas di 22 Kabupaten/Kota.
 - Terbatasnya jumlah pegawai, mengingat PUSDALOPS-PB harus diaktifkan 7 x 24 jam
- b. Solusi
 - Meningkatkan Manajemen data dan informasi melalui



kerjasama dengan SIAP SIAGA di Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Nao dan Kabupaten Manggarai Barat.

- Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan lintas perangkat daerah, lintas instansi untuk mendukung penanganan tanggap darurat di Kabupaten/Kota.
- Mengajukan telaahan staf kepada Sekretaris Daerah untuk penambahan tenaga pegawai (telaahan no. tanggal)

4.8. URUSAN SOSIAL

4.8.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas terlantar di panti
2. Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di dalam Panti
3. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
4. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Provinsi.

4.8.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target yang ditetapkan pemerintah Daerah dalam mencapai SPM tahun 2021 dimuat dalam RPJMD sebagai berikut:

Program SPM	Target (%)
Program Rehabilitasi Sosial	100
Program Penanganan Bencana	100

4.8.3 Realisasi

Realisasi target standar pelayanan minimal oleh Dinas Sosial Provinsi NTT Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	SPM	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti.	100	100
2.	Rehabilitasi sosial dasar Anak	100	100



	Terlantar di Dalam Panti		
3.	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	100	100
4.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	100	100

4.8.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam rangka pencapaian SPM tahun 2021 Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur:

No	SUMBER DANA	JUMLAH
A	APBD	38.177.592.484
	Belanja Tidak Langsung	19.971.666.000
	Belanja Langsung	18.205.926.484
B	APBN	9.257.070.000
	Dekonsentrasi	9.257.070.000
	Tugas Pembantuan	-

4.8.5 Dukungan Personil

Dukungan personil pada Dinas Sosial Provinsi yang teribat dalam proses penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berjumlah 186 Orang terdiri dari:

1. Sekretariat : 38 orang
2. Bidang Pemberdayaan Sosial : 11 orang
3. Bidang Pemberdayaan Sosial : 11 orang
4. Bidang Rehabilitasi Sosial : 16 orang
5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial : 19 orang
6. UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia : 24 orang
7. UPT Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar : 28 orang
8. UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial dan Karya Wanita: 37 orang

4.8.6 Permasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan
 - Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani;
 - Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan



tidak berjalan optimal.

b. Solusi

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS;
- Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- Perlu pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.

4.9. Program dan Kegiatan

4.9.1. Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)

a. Program Pengelolaan Pendidikan.

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
- Penambahan Ruang Kelas Sekolah
- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
- Pengelolaan Pendidikan Khusus
- Pembangunan Asrama Sekolah
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus

b. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

- Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi

c. Program Pengembangan Kebudayaan

- Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi



- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
- Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
- Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
- d. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya -Manusia Kesenian Tradisional
 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
- e. Program Pembinaan Sejarah
 - Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
- f. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
 - Penetapan Cagar Budaya
 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
- g. Program Pengelolaan Permuseuman
 - Pengelolaan Museum Provinsi
 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu

4.9.2. Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan)

Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

- a. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa provinsi.

Urusan Kesehatan (RSUD Prof.W.Z.Johanes Kupang)

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan perangkat Daerah



- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah
 - Peningkatan Mutu BLUD
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Penyediaan fasilitas pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan tingkat daerah Provinsi.
 - Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi
 - Penerbitan Izin Rumah sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
- Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

4.9.3. Urusan Pekerjaan Umum (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

- a. Program. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota.
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- Peningkatan Pelayanan BLUD Sistem Penyediaan Air Minum.

4.9.4. Urusan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja)

Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Pengelolaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- b. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- c. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja
- d. Peningkatan Perlindungan Masyarakat



4.9.5. Urusan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

Program Peningkatan dan Pengembangan Penanggulangan Bencana

- a. Pelayanan informasi rawan bencana
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

4.9.6. Urusan Sosial (Dinas Sosial)

- a. Program Pemberdayaan Sosial
 - Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi
- b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
 - Pemulangan warga Negara migran Korban tindak kekerasan dan titik debarkasi
- c. Rehabilitasi Sosial
 - Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar dalam panti
 - Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti
 - Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti
 - Rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal
 - Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Provinsi
- e. Program Penanganan Bencana
 - Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Provinsi
- f. Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 - Pengelolaan taman makam pahlawan nasional provinsi



Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 ini disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana amanat Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyadari bahwa laporan ini belum sempurna dan masih membutuhkan berbagai masukan yang konstruktif dari Pemerintah Pusat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengharapkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia berkenan mencermatinya secara seksama LPPD ini, sehingga dapat memberikan koreksi yang konstruktif dan efektif, maupun dukungan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di masa mendatang.

Dalam rangka menyamakan persepsi dan efektivitas pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa mendatang, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berharap agar Pemerintah Pusat dapat menyelenggarakan bimbingan teknis yang melibatkan perangkat daerah maupun *stakeholder* terkait secara berkala khususnya terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Terhadap penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengharapkan agar Pemerintah Pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan perhatian khusus terhadap perencanaan di daerah melalui regulasi yang dapat dipedomani oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan membimbing, melindungi dan memberkati seluruh karya kita dalam membangun Nusa Tenggara Timur dan mewujudkan Masyarakat NTT yang sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sekian dan terima kasih.

Kupang, Maret 2022

V
VIKTOR BUNGILU LAISKODAT